



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Tanjung karang
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/3 September 2008
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak 2

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Karang Endah
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/10 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak 3

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Tanjung karang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/5 Maret 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak 4

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : jati mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/8 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, yakni Japriyanto, SH., Firdaus Pranata Barus, SH., M.Kn., Prandika Bangun, SH., Deddyta Sitepu, SH., Chaerul Tri Rizki Sembiring, SH., dan Romala, SH., MH., dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional yang beralamat di Jl. Ki Maja No 172, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan daftar Nomor 244/SK/2023/PN KLA, tanggal 31 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN KLA tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN KLA tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN KLA



1. Menyatakan Anak I [REDACTED]

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED]” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I [REDACTED]

berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Jln. Padang Raya Cermin Km.10 Hurun Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Dasi pramuka Warna Merah Putih dengan bentuk kelabang

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Para Anak telah mengakui kesalahannya dan telah menyampaikan permohonan maaf;
- Telah ada upaya penyelesaian secara damai dan bertanggungjawab atas biaya pengobatan anak korban Dio Dwi Myhendra Bin Waris Purwanto;
- Para Anak masih memiliki masa depan dan masih bias memperbaiki perilakunya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Anak melalui Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum I [REDACTED], bersama-sama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum II [REDACTED], Anak yang berhadapan dengan hukum III [REDACTED], dan Anak yang berhadapan dengan hukum IV [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kelas VIII E SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, Anak Korban [REDACTED] sedang perang dasi (saling sabet menggunakan dasi) di Kelas VIII E SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dengan Anak I [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], lalu Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat di sekolah, beberapa anak mendatangi Anak Korban, termasuk Para Anak juga ada saat itu, dan Anak III [REDACTED] langsung mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu, dan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab YAUDAH AYO. Setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak III [REDACTED] dan Anak Korban dipukul di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III [REDACTED] dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III [REDACTED] terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III [REDACTED], dan setelah itu Para Anak memukul Anak Korban menggunakan kedua tangan secara bergantian dengan cara yakni Anak I [REDACTED] memukul ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III AKBAR R. [REDACTED] memukul Anak Korban menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/ menjepretkan Dasi, Anak IV [REDACTED] menjepretkan dasi Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak Korban bagian perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II [REDACTED] memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali; Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: XXVIII/RSAR/VER/III/2023 pada Rumah Sakit AIRAN RAYA tanggal 10 Maret 2023 dengan Kesimpulan terdapat luka memar di area kelopak mata kanan atas, pelipis kiri, leher samping kanan dan kiri yang dapat menyebabkan gangguan ringan sementara pada aktivitas sehari-hari. Dan berdasarkan Hasil Rekam Medis Rumah Sakit Mata Lampung Eye Center Nomor: 00058158 tanggal 25 Maret 2023 dengan kesimpulan Katarak Tramumatika OD.

----- Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kelas VIII E SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, saat sedang berada di Kelas VIII E SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Anak Korban [REDACTED] sedang perang dasi (saling sabet menggunakan dasi) dengan Anak I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kalah, lalu Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat di sekolah Anak Korban didatangi oleh beberapa anak dan termasuk Para Anak juga ada saat itu, dan Anak III [REDACTED]
[REDACTED] langsung mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu, dan Anak Korban menjawab YAUDAH AYO [REDACTED] Setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak III [REDACTED]
[REDACTED] dan Anak Korban dipukul di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III [REDACTED]
[REDACTED] dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III [REDACTED] terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III [REDACTED], dan setelah itu Anak Korban dipukuli oleh Para Anak dengan cara yakni Anak I [REDACTED]
[REDACTED] memukul ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III [REDACTED] memukul Anak Korban menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/menjepretkan Dasi, [REDACTED] menjepretkan dasi Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak Korban bagian perut

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II [REDACTED] memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali; Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: XXVIII/RSAR/VER/III/2023 pada Rumah Sakit AIRAN RAYA tanggal 10 Maret 2023 dengan Kesimpulan terdapat luka memar di area kelopak mata kanan atas, pelipis kiri, leher samping kanan dan kiri yang dapat menyebabkan gangguan ringan sementara pada aktivitas sehari-hari. Dan berdasarkan Hasil Rekam Medis Rumah Sakit Mata Lampung Eye Center Nomor: 00058158 tanggal 25 Maret 2023 dengan kesimpulan Katarak Tramumatika OD.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menjadi korban pemukulan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan sejumlah murid sekolah tersebut kepada anak korban sendiri, dan pelaku nya adalah Anak AFGAN , Anak AKBAR , Anak DANU dan Anak AZAM;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib pada saat istirahat sekolah Anak Korban bersama teman-temannya sedang melakukan permainan "Perang Dasi" di depan kelas Korban yaitu kelas VIII E, dan pada saat itu kelas Korban VIII E bergabung menjadi 1 tim dengan kelas IX B melawan tim gabungan kelas IX C dan kelas IX E, yang mana Anak AZAM yang merupakan siswa kelas IX E kalah dalam permainan Perang Dasi tersebut, dan saat itu ketika bel masuk berbunyi dan permainan perang dasi tersebut pun berakhir, korban beserta siswa-siswa yang lain pun kembali masuk ke kelas masing-masing dan belajar seperti biasa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 saat bel istirahat pertama sekira jam 09.40 Wib, pada saat Korban sedang bersama-sama dengan rekan Korban yang lain sedang berada di dalam kelas, tiba-tiba datanglah Anak AKBAR bersama-sama dengan teman

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



sekelas nya yang Korban tidak ketahui namanya masuk ke dalam kelas dan menghampiri Korban, kemudian menyuruh Korban untuk keluar dengan berkata, "AYOK KELUAR!" (sambil membawa dasi) dan Korban langsung mengikuti Anak AKBAR keluar kelas. Sesampainya diluar kelas, Korban melihat sudah ramai orang diluar kelas, diantaranya ada Anak AFGAN, Anak AZAM and Anak DANU. Kemudian Anak AKBAR langsung memukul lengan tangan kiri Korban menggunakan dasi yang sudah dikelabang sambil berkata, "AYOK SATU LAWAN SATU menggunakan tangan kanan nya dan mengenai lengan kiri Korban, setelah itu Korban langsung merangkul Anak AKBAR dan Anak AKBAR terjatuh dan tertindih badan Korban, setelah itu Anak AFGAN langsung ikut memukul kearah mata korban, kemudian akibat dari pukulan Anak AFGAN tersebut pandangan korban menjadi kabur, kemudian samar samar Korban melihat Sdr. AFGAN, Sdr. DANU dan Sdr. AZAM memukul dan menendang kepala sampai leher Korban secara bersama-sama, dan Korban tidak tahu lagi berapa kali dari para anak memukul dan menendang bagian kepala hingga leher Korban. Korban tidak melakukan perlawanan karena Korban masih dalam posisi merangkul badan Anak AKBAR. Setelah bel masuk berbunyi barulah para anak berhenti memukuli Korban. Setelah itu Korban menelpon ibu Korban dan meminta agar ibu Korban datang ke Sekolah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban dibawa ke kantor guru oleh guru Korban yang bernama NORMA, dan disana guru BK sekolah Korban yang Korban belum tahu namanya bertanya kepada Korban terkait hal yang terjadi kepada Korban, akan tetapi Korban hanya diam saja karena Korban masih merasakan sakit. Tidak lama kemudian Ibu Korban datang, dan Korban bersama dengan ibu Korban diajak berpindah ke ruang BK, dan disana ada beberapa guru BK, Anak AFGAN, Anak AZAM, Anak DANU dan Anak AKBAR. Kemudian ada seorang Guru BK yang laki-laki bertanya kepada Anak AFGAN, Anak AZAM, Anak DANU dan Anak AKBAR apakah benar telah memukuli Korban, akan tetapi para anak tidak ada yang mau mengaku, setelah guru BK mengatakan sudah melihat dari CCTV barulah para anak mengakui perbuatannya. Dan Guru BK berkata kepada ibu Korban, "BU INI ANAK NYA DIBAWA PULANG AJA, DIBAWA BEROBAT APA GIMANA. NANTI BIAYA NYA KAMI GANTI DARI PIHAK SEKOLAH.", setelah itu Saksi Nur Aini yang merupakan ibu kandung Korban

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



langsung membawa Korban ke klinik yang berada didekat pasar Jatimulyo dan diberikan resep obat, akan tetapi pada malam harinya Korban masih merasakan sakit dan pusing pada kepala Korban, dan Korban jga muntah-muntah. Kemudian ibu dan ayah Korban langsung membawa Korban ke RS. AIRAN RAYA Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Lalu Korban dirawat di RS. AIRAN RAYA kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan selama 3 (tiga) hari sejak hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, dengan diagnose dari dokter bahwa lensa mata sebelah kanan Korban bergeser, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Korban dibawa oleh pihak sekolah ke LEC Lampung Eye Center yang beralamatkan di Jalan Sultan Agung Komplek Ruko Sentra Niaga. 13-15, Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung. Disana Korban disarankan untuk melakukan operasi mata, dan operasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;

- Bahwa benar Korban menerangkan pada saat kejadian ada yang memukul Korban hanya menggunakan tangan kosong namun ada juga rekan dari rekan pelaku yang menggunakan dasi yang dikelabang pada saat memukuli dan mengeroyok Korban pada saat itu;
- Bahwa benar Korban menerangkan akibat peristiwa pemukulan secara bersama-sama tersebut Korban mengalami luka di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di wajah, leher dan rasa sakit di bagian kepala.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Aini Binti Suratman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Kekerasan berupa pemukulan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, yang dilakukan sejumlah murid sekolah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan pihak sekolah, Anak Korban DIO DWI MYHENDRA dipukuli oleh Anak AKBAR, Anak AZAM, Anak AFGAN, Anak DANU di depan kelas;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali ketika saksi ditelepon oleh Anak Korban DIO DWI MYHENDRA pada sekitar pukul 10.00 wib tanggal 11 Pebruari 2023 untuk datang ke sekolah namun Anak Korban DIO DWI MYHENDRA tidak menceritakan ada kejadian apa, dan setelah saksi datang ke sekolah, saksi melihat Anak Korban DIO DWI MYHENDRA sedang duduk dan melihat banyak siswa di ruang Kantor kemudian terdapat seorang yang menanyakan saksi siapa lalu saksi jelaskan bahwa saksi merupakan orang tua Anak Korban DIO DWI MYHENDRA, lalu saksi ditanyakan bagaimana bisa mengetahui bahwa ada kejadian tersebut dan saksi menjelaskan bahwa saksi di telepon oleh Anak Korban DIO, lalu saksi diarahkan ke ruang BK (bimbingan konseling) bersama dengan Anak Korban DIO dan Anak AKBAR;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh guru BK siapakah yang memukul mata Anak Korban DIO, mulanya Anak AKBAR tidak mengakui lalu pihak sekolah mengecek CCTV yang merekam kejadian tersebut kemudian pihak sekolah memanggil Anak AZAM, Anak AFGAN, dan Anak DANU, dan akhirnya Para Anak mengakui bahwa sudah memukul Anak Korban DIO secara bersama-sama hingga menyebabkan Anak Korban DIO mengalami luka terutama dibagian matanya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban DIO dibawa ke klinik, sesampainya di klinik, Anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Airan Raya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan kemudian Anak Korban DIO dirawat di Rumah Sakit Airan Raya selama 3 hari dari mulai hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023, kemudian Anak Korban DIO dirujuk lagi ke LEC (Lampung Eye Center) di Jalan Sultan Agung Ruko Sentar Niaga. 13-15, Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung untuk menjalani Operasi mata dikarenakan Anak Korban DIO mengalami pergeseran lensa mata sehingga harus di operasi dan terhadap Anak Korban DIO sudah dilakukan operasi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 suami Saksi (Saksi WARIS) datang ke sekolah untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah kemudian pihak dari sekolah datang ke rumah Saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 5.350.000 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tertera di kwitansi pembayaran Rumah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Sakit dan kertas perjanjian yang diminta untuk di tanda tangani yaitu berisikan bahwa setelah menerima uang tersebut perkara ini selesai dan pihak sekolah tidak menanggung kembali apabila hendak operasi atau perawatan lainnya namun suami saksi tidak mau menandatangani dan tidak menerima uang tersebut.

- Bahwa Anak Korban DIO DWI MYHENDRA lahir pada tanggal 13 Mei 2008 dimana saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Waris Purwanto Bin Sudarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Kekerasan berupa Pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan sejumlah murid sekolah tersebut kepada korban yakni anak kandung dari saksi sendiri yaitu Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan persis kejadian pemukulan tersebut seperti apa namun menurut keterangan Anak DIO, penyebabnya adalah main perang dasi dan akibat dari kejadian tersebut Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO mengalami luka di bagian Mata sebelah kanan dan pelipis kiri dekat mata, pipi sebelah kanan dan leher sebelah kanan dan kiri serta lebam di bagian kepala belakang;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO sempat dilakukan perawatan di Rumah Sakit Airan Raya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan selama 3 hari dari mulai hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023. Operasi mata di LEC (Lampung Eye Center) di Jalan Sultan Agung Ruko Sentar Niaga. 13-15, Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu Tanggal 25 Pebruari 2023;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi datang ke sekolah untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah kemudian pihak dari sekolah datang ke rumah saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp 5.350.000 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tertera di kwitansi pembayaran Rumah Sakit dan



kertas perjanjian yang diminta untuk ditandatangani, yaitu berisikan bahwa setelah menerima uang tersebut perkara ini selesai dan pihak sekolah tidak menanggung kembali apabila hendak operasi atau perawatan lainnya, namun karena saksi tersinggung maka Saksi tidak menandatangani surat tersebut dan Saksi juga tidak mau menerima uang tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Tri Samsuri Bin M. Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Kekerasan berupa Pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan sejumlah murid sekolah tersebut kepada korban yakni seorang siswa SMP Al Huda bernama Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO;

- Bahwa mulanya sehingga saksi bisa mengetahui ada pemukulan kepada Korban DIO DWI MYHENDRA yaitu melalui CCTV di ruang Kepala sekolah SMP Al. HUDA pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib di Sekolah SMP Al Huda Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan yang saksi lihat di CCTV pada awalnya di dalam kelas VIII E, Korban DIO di datangi oleh Anak AKBAR, Anak AZAM, Anak AFGAN, dan Anak DANU, kemudian Korban DIO merakit Dasi Pramuka miliknya dengan bentuk Kelabang / seperti Pecut , kemudian CCTV saksi percepat dan saksi langsung Klik pada saat jam kejadian kekerasan yang saksi lihat di cctv saat itu pada saat itu Korban DIO dan Anak AKBAR saling dorong kemudian terjatuh lalu terjadi perkelahian diantara keduanya namun saksi tidak terlalu melihat dikarenakan perkelahiannya di kerumuni banyak siswa lalu saksi hanya melihat sekilas AFGAN mencoba memisahkan perkelahian antara Korban DIO dan Anak AKBAR namun Anak AFGAN terkena Tangan dari Korban DIO di bagian bibir (yang saksi lihat bibirnya berdarah), lalu Anak AFGAN yang bibirnya berdarah dikarenakan Korban DIO tidak terima dan langsung memukul menggunakan tangan kosong ke arah Korban DIO namun mengenai mata sebelah kanan Korban DIO, lalu karena saksi sudah mengetahui penyebab mata Korban DIO memar dikarenakan Anak AFGAN kemudian saksi tidak berfikir panjang dan langsung



menutup CCTV tersebut kemudian langsung berkomunikasi lagi dengan para siswa yang terlibat pengeroyokan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban DIO mengalami lebam pada bagian mata sebelah kanan, kemudian saksi dari pihak sekolah menyarankan ke Klinik Agatra, setelah dari Klinik Agatra, Ibu Korban kembali menemui pihak sekolah dan mengabari bahwa Korban DIO setelah penanganan dari Klinik Agatra belum merasa pulih, kemudian pihak sekolah mengantarkan Anak Korban DIO ke RS AIRAN RAYA, dimana disana Anak Korban DIO dirawat dari tanggal 11 Februari 2023 sampai tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa benar Korban DIO di rawat di Rumah Sakit Airan Raya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan selama 3 hari dari mulai hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023. Kemudian atas saran dari Dokter, Korban DIO melakukan Operasi mata di LEC (Lampung Eye Center) di Jalan Sultan Agung Ruko Sentar Niaga. 13-15, Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu Tanggal 25 Pebruari 2023;
- Bahwa untuk pembiayaan biaya operasi Anak Korban Dio dibebankan kepada BPJS;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Nurmasari, S.Pd Binti Sanusi P.S. (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Kekerasan berupa Pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan yang dilakukan sejumlah murid sekolah tersebut kepada korban yakni seorang siswa SMP Al Huda bernama Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO;
- Bahwa mulanya sehingga saksi bisa mengetahui ada pemukulan kepada Korban DIO DWI MYHENDRA yaitu melauai CCTV di ruang Kepala sekolah SMP Al. HUDA pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib di Sekolah SMP Al Huda Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan yang saksi lihat di CCTV pada awalnya di dalam kelas VIII E, Korban DIO di datangi oleh Anak AKBAR, Anak AZAM, Anak AFGAN, dan Anak DANU, kemudian Korban DIO merakit Dasi Pramuka miliknya dengan bentuk Kelabang / seperti Pecut , kemudian

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV saksi percepat dan saksi langsung Klik pada saat jam kejadian kekerasan yang saksi lihat di cctv saat itu pada saat itu Korban DIO dan Anak AKBAR saling dorong kemudian terjatuh lalu terjadi perkelahian diantara keduanya namun saksi tidak terlalu melihat dikarenakan perkelahiannya di kerumuni banyak siswa lalu saksi hanya melihat sekilas AFGAN mencoba memisahkan perkelahian antara Korban DIO dan Anak AKBAR namun Anak AFGAN terkena Tangan dari Korban DIO di bagian bibir (yang saksi lihat bibirnya berdarah), lalu Anak AFGAN yang bibirnya berdarah dikarenakan Korban DIO tidak terima dan langsung memukul menggunakan tangan kosong ke arah Korban DIO namun mengenai mata sebelah kanan Korban DIO, lalu karena saksi sudah mengetahui penyebab mata Korban DIO memar dikarenakan Anak AFGAN kemudian saksi tidak berfikir panjang dan langsung menutup CCTV tersebut kemudian langsung berkomunikasi lagi dengan para siswa yang terlibat pengeroyokan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban DIO mengalami lebam pada bagian mata sebelah kanan, kemudian saksi dari pihak sekolah menyarankan ke Klinik Agatra, setelah dari Klinik Agatra, Ibu Korban kembali menemui pihak sekolah dan mengabari bahwa Korban DIO setelah penanganan dari Klinik Agatra belum merasa pulih, kemudian pihak sekolah mengantarkan Anak Korban DIO ke RS AIRAN RAYA, dimana disana Anak Korban DIO dirawat dari tanggal 11 Februari 2023 sampai tanggal 14 Februari 2023;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I. [REDACTED];

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, saat sedang waktu istirahat dan berada di dalam Kelas VIII E, Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO diajak oleh kakak kelasnya yang bernama Sdr. Jalu dari kelas 9B untuk ikut perang dasi melawan kelas 9C dan 9E;

- Bahwa ketika sedang melakukan perang dasi (saling sabet menggunakan dasi) ikut pula Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN Bin SUHERMANTO, Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



(Alm), Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM, dan Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA BIN SUGIYANTO;

- Bahwa pada saat perang dasi tersebut Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) sempat terjatuh, dimana ketika terjatuh Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) dipukuli oleh beberapa Anak yang salah satunya adalah Anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat sekolah, Anak Korban didatangi oleh beberapa orang anak termasuk oleh Para Anak, hal itu disebabkan karena Para Anak tidak terima ketika Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) pada beberapa hari sebelumnya sempat dipukuli oleh beberapa orang anak yang salah satunya adalah oleh anak korban saat kalah perang dasi;
- Bahwa kemudian Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM Bin DOLYANTO GULTOM langsung mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu, dan Anak Korban mengiyakannya, setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM dan Anak Korban dipukul di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM, dan setelah itu Anak Korban dipukuli oleh Para Anak dengan cara yakni Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN memukul ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III AKBAR R. GULTOM memukul Anak Korban menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/menjepretkan Dasi, Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA menjepretkan dasi Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak Korban bagian perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II AZAM ALMUZAKI memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak tersebut melanggar hukum dan Anak menyesal atas perbuatannya tersebut;



- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Anak mengaku menyesal dan berjanji bisa berubah;

Anak II [REDACTED];

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, saat sedang waktu istirahat dan berada di dalam Kelas VIII E, Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO diajak oleh kakak kelasnya yang bernama Sdr. Jalu dari kelas 9B untuk ikut perang dasi melawan kelas 9C dan 9E;
- Bahwa ketika sedang melakukan perang dasi (saling sabet menggunakan dasi) ikut pula Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN Bin SUHERMANTO, Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm), Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM, dan Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA BIN SUGIYANTO;
- Bahwa pada saat perang dasi tersebut Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) sempat terjatuh, dimana ketika terjatuh Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) dipukuli oleh beberapa Anak yang salah satunya adalah Anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat sekolah, Anak Korban didatangi oleh beberapa orang anak termasuk oleh Para Anak, hal itu disebabkan karena Para Anak tidak terima ketika Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) pada beberapa hari sebelumnya sempat dipukuli oleh beberapa orang anak yang salah satunya adalah oleh anak korban saat kalah perang dasi;
- Bahwa kemudian Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM Bin DOLYANTO GULTOM langsung mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu, dan Anak Korban mengiyakannya, setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM dan Anak Korban dipukul di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



DOLYANTO GULTOM, dan setelah itu Anak Korban dipukuli oleh Para Anak dengan cara yakni Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN memukul ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III AKBAR R. GULTOM memukul Anak Korban menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/menjepretkan Dasi, Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA menjepretkan dasi Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak Korban bagian perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II AZAM AL MUZAKI memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali;

- Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak tersebut melanggar hukum dan Anak menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Anak III [REDACTED];

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, saat sedang waktu istirahat dan berada di dalam Kelas VIII E, Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO diajak oleh kakak kelasnya yang bernama Sdr. Jalu dari kelas 9B untuk ikut perang dasi melawan kelas 9C dan 9E;

- Bahwa ketika sedang melakukan perang dasi (saling sabet menggunakan dasi) ikut pula Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN Bin SUHERMANTO, Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm), Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM, dan Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA BIN SUGIYANTO;

- Bahwa pada saat perang dasi tersebut Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) sempat terjatuh, dimana ketika terjatuh Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) dipukuli oleh beberapa Anak yang salah satunya adalah Anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat sekolah, Anak Korban didatangi oleh beberapa orang anak termasuk oleh Para Anak, hal itu disebabkan karena Para Anak tidak terima ketika Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) pada beberapa hari sebelumnya sempat dipukuli oleh beberapa



orang anak yang salah satunya adalah oleh anak korban saat kalah perang dasi;

- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu karena tidak terima teman dari Anak yang bernama Anak II Azam dipukuli oleh Anak korban, dan Anak Korban;

- Bahwa saat Anak mengajak duel Anak korban, saat itu Anak korban mengiyakannya, setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak, dimana Anak III Akbar memukul Anak Korban di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III AKBAR dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III AKBAR terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III AKBAR, setelah itu Anak Korban dipukuli oleh Para Anak dengan cara yakni Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN memukul ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III AKBAR R. GULTOM memukul Anak Korban menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/menjepretkan Dasi, Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA menjepretkan dasi Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak Korban bagian perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II AZAM AL MUZAKI memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali;

- Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak tersebut melanggar hukum dan Anak menyesal atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa Anak mengaku menyesal dan berjanji bisa berubah;

Anak IV [REDACTED];

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, saat sedang waktu istirahat dan berada di dalam Kelas VIII E, Anak Korban DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO diajak oleh kakak kelasnya yang bernama Sdr. Jalu dari kelas 9B untuk ikut perang dasi melawan kelas 9C dan 9E;

- Bahwa ketika sedang melakukan perang dasi (saling sabet menggunakan dasi) ikut pula Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN Bin



SUHERMANTO, Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm), Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM, dan Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA BIN SUGIYANTO;

- Bahwa pada saat perang dasi tersebut Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) sempat terjatuh, dimana ketika terjatuh Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) dipukuli oleh beberapa Anak yang salah satunya adalah Anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat sekolah, Anak Korban didatangi oleh beberapa orang anak termasuk oleh Para Anak, hal itu disebabkan karena Para Anak tidak terima ketika Anak II AZAM ALMUZAKI Bin UNTUNG WAHONO (Alm) pada beberapa hari sebelumnya sempat dipukuli oleh beberapa orang anak yang salah satunya adalah oleh anak korban saat kalah perang dasi;

- Bahwa kemudian Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM Bin DOLYANTO GULTOM langsung mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu, dan Anak Korban mengiyakannya, setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM dan Anak Korban dipukul di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III AKBAR RUSSYUHADA GULTOM BIN DOLYANTO GULTOM, dan setelah itu Anak Korban dipukuli oleh Para Anak dengan cara yakni Anak I AFGAN YOGI RAMADHAN memukul ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III AKBAR R. GULTOM memukul Anak Korban menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/menjepretkan Dasi, Anak IV AHMAD DANU SAPUTRA menjepretkan dasi Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak Korban bagian perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II AZAM AL MUZAKI memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali;



- Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak tersebut melanggar hukum dan Anak menyesal atas perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Anak mengaku menyesal dan berjanji bisa berubah
- Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Binarto Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan kepala RT 14 Desa JAtimulyo;
 - Bahwa Saksi sehari-hari mengetahui perilaku Para Anak serta Saksi juga mengenal orangtua Para Anak;
 - Bahwa selama Saksi mengenal Para Anak, mereka dikenal sebagai anak baik, walaupun nakal masih dalam tahap wajar;
 - Bahwa Para Anak tidak pernah terlibat dengan Narkotika maupun tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor: XXVIII/RSAR/VER/III/2023 dari Rumah Sakit AIRAN RAYA tanggal 10 Maret 2023 atas nama Anak korban Anak Korban [REDACTED] dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada Anak korban terdapat luka memar di area kelopak mata kanan atas, pelipis kiri, leher samping kanan dan kiri yang dapat menyebabkan gangguan ringan sementara pada aktivitas sehari-hari.
- Hasil Rekam Medis Rumah Sakit Mata Lampung Eye Center Nomor: 00058158 tanggal 25 Maret 2023 atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan Katarak Tramumatika OD;
- Akta Kelahiran Nomor AL.6150095455 tertanggal 30 Mei 2011 atas nama [REDACTED];
- Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032011-0023 tertanggal 16 Maret 2011 atas nama [REDACTED];
- Akta Kelahiran Nomor AL.613.0009086 tertanggal 22 November 2007 atas nama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor AL.612.0378409 tertanggal 5 September 2017 atas nama [REDACTED];
- Akta kelahiran Nomor 6120305015 tertanggal 29 Oktober 2014 atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor: 46/Lit Pol/KA/IV/2023, 47/Lit Pol/KA/IV/2023, 48/Lit Pol/KA/IV/2023 dan 49/Lit Pol/KA/IV/2023 atas nama [REDACTED]

[REDACTED], **tertanggal 9 Mei 2023** yang memberi rekomendasi berupa diselesaikan melalui proses diluar proses peradilan melalui Diversi dalam bentuk pengembalian kepada orangtua, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - b. Tindak pidana yang dilakukan oleh ABH ancaman pidananya dibawah 7 tahun;
 - c. Anak pelaku masih berstatus sebagai siswa kelas 3 di SMP Al Huda JAti Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Orangtua dan wali ABH masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi ABH agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua / wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para orangtua/wali Para Anak masih sanggup membina dan merawat Para Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik
- Bahwa Para orangtua/wali Para Anak menjamin kedepannya tidak ada lagi tindakan balas dendam ataupun keributan dari Para Anak terhadap Anak korban maupun orang lain;
- Bahwa Para orangtua/wali Para Anak berharap perbuatan Para Anak dimaafkan serta dapat dibina diluar pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong dasi pramuka warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 bertempat di SMP Al-Huda Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Selatan, saat sedang waktu istirahat dan berada di dalam Kelas VIII E, Anak Korban [REDACTED] diajak oleh kakak kelasnya yang bernama Sdr. Jalu dari kelas 9B untuk ikut perang dasi melawan kelas 9C dan 9E;

- Bahwa ketika sedang melakukan perang dasi (saling sabet menggunakan dasi) ikut pula [REDACTED]

[REDACTED],
dimana saat itu Anak II [REDACTED]
[REDACTED] kalah dan terjatuh;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat sekolah Anak Korban didatangi oleh beberapa orang anak termasuk oleh Para Anak, hal itu disebabkan karena Para Anak tidak terima ketika Anak II [REDACTED]
[REDACTED] pada beberapa hari sebelumnya sempat dipukuli oleh anak korban saat kalah perang dasi;

- Bahwa kemudian Anak III [REDACTED]
[REDACTED] langsung mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu, dan Anak Korban mengiyakannya, setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak III [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak Korban dipukul di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III [REDACTED]

[REDACTED] dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III [REDACTED]

[REDACTED] terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III [REDACTED]

[REDACTED], dan setelah itu Anak Korban dipukuli oleh Para Anak dengan cara yakni Anak I [REDACTED] memukul ke

arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III [REDACTED] memukul Anak Korban

menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/menjepretkan Dasi, Anak IV [REDACTED]

[REDACTED] menjepretkan dasi Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak



Korban bagian perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II [REDACTED]
[REDACTED] memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: XXVIII/RSAR/VER/III/2023 pada Rumah Sakit AIRAN RAYA tanggal 10 Maret 2023 dengan Kesimpulan terdapat luka memar di area kelopak mata kanan atas, pelipis kiri, leher samping kanan dan kiri yang dapat menyebabkan gangguan ringan sementara pada aktivitas sehari-hari. Dan berdasarkan Hasil Rekam Medis Rumah Sakit Mata Lampung Eye Center Nomor: 00058158 tanggal 25 Maret 2023 dengan kesimpulan Katarak Tramumatika OD;

- Bahwa benar Akta Kelahiran Nomor AL.6150095455 tertanggal 30 Mei 2011 atas nama [REDACTED], Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032011-0023 tertanggal 16 Maret 2011 atas nama [REDACTED], Akta Kelahiran Nomor AL.613.0009086 tertanggal 22 November 2007 atas nama [REDACTED] dan Akta Kelahiran Nomor AL.612.0378409 tertanggal 5 September 2017 atas nama [REDACTED] diperoleh keterangan bahwa Para Anak mempunyai usia kurang lebih 14 (empat belas) tahun samapi dengan 15 (lima belas) tahun atau setidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa benar berdasarkan Akta kelahiran Nomor 6120305015 tertanggal 29 Oktober 2014 Anak korban [REDACTED] masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung Dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan, yang dalam hal ini Hakim menilai jika dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah mengacu pada ketentuan dari Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, sehingga dari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum, yang umumnya dirumuskan dengan menggunakan frasa "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut dengan Anak. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa (Anak). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 4 (empat) orang Anak yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED], dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Para Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.6150095455 tertanggal 30 Mei 2011 atas nama [REDACTED], Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032011-0023 tertanggal 16 Maret 2011 atas nama [REDACTED], Akta Kelahiran Nomor AL.613.0009086 tertanggal 22 November 2007 atas nama [REDACTED] dan Akta Kelahiran Nomor AL.612.0378409 tertanggal 5 September 2017 diperoleh keterangan bahwa Para Anak mempunyai usia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan Para Anak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya "Dasar Dasar Hukum Pidana" (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan "Untuk adanya suatu *medeplegen* itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”;

Menimbang, bahwa “Terdapat suatu turut serta melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah sedemikian lengkapnya sehingga perbuatan hanya seseorang dari mereka tidak terbentuk suatu badan” (HR 9 Juni 1941);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-15 a UU UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, pada saat jam istirahat sekolah, beberapa anak mendatangi Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED], termasuk Para Anak dimana saat itu Anak III [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk berkelahi satu lawan satu, dan Anak Korban menjawab “YAUDAHA AYO”, setelah itu Anak Korban keluar kelas, dan saat itu Anak Korban langsung berhadapan dengan Anak III [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak Korban dipukul di bagian lengan kiri, dan dibalas Anak Korban dengan menjepit leher Anak III [REDACTED]

[REDACTED] dengan tangannya, sehingga Anak Korban dan Anak III [REDACTED] terjatuh ke belakang namun posisi tangan Anak Korban masih menjepit leher Anak III [REDACTED], dan setelah itu

Para Anak memukul Anak Korban menggunakan kedua tangan secara bergantian dengan cara yakni Anak I [REDACTED] memukul ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak III [REDACTED] memukul Anak Korban menggunakan Dasi Pramuka (yang sudah dibentuk kelabang) sebanyak 3 (Tiga) Kali di bagian Leher, Bahu, dan Punggung, Anak III dan Anak Korban saling pukul/ menjepretkan Dasi, Anak IV [REDACTED] menjepretkan dasi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka ke arah badan Anak Korban bagian Leher sebanyak (1) kali dan memukul ke arah badan Anak Korban bagian perut sebanyak 2 (dua) Kali, dan Anak II [REDACTED] memukul ke arah Kepala Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Anak korban mengalami luka lebam di bagian kelopak mata kanan atas, pelipis kiri, leher samping kanan dan kiri yang dapat menyebabkan gangguan ringan sementara pada aktivitas sehari-hari hal ini bersesuaian dengan adanya Hasil Visum et Repertum Nomor: XXVIII/RSAR/VER/III/2023 pada Rumah Sakit AIRAN RAYA tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rekam Medis Rumah Sakit Mata Lampung Eye Center Nomor: 00058158 tanggal 25 Maret 2023 diketahui Anak Korban juga menderita “Katarak Tramumatika OD” akibat perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian berlangsung yaitu pada tanggal 11 Februari 2023, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.6120467502 tertanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Anak DIO DWI MYHENDRA Bin WARIS PURWANTO lahir pada tanggal 29 April 2006, sehingga berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak tersebut telah mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak Dio Dwi Myhendra Bin Waris Purwanto, maka perbuatan Para Anak memenuhi kriteria turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “ Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhannya pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, bukanlah tindak pidana berat, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Para Anak masing-masing dijatuhi putusan berupa penyelesaian diluar proses peradilan melalui Diversi dalam bentuk pengembalian kepada orangtua;
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Usia Anak;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
 - d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
 - e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Menimbang, bahwa perlu diingat jika, dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak dan pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim lebih tepat jika pidana yang dijatuhkan pada Para Anak bukanlah merupakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa namun demikian perbuatan Para Anak tersebut juga tidaklah dapat dibenarkan terlebih perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



korban Dio Dwi Myhendra Bin Waris Purwanto mengalami gangguan pada penglihatannya, sehingga Hakim menilai jika terhadap Para Anak perlu dibina agar tidak mengulangi perbuatan mereka di kemudian hari serta dapat memperbaiki perilakunya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik serta lebih mengawasi Para Anak serta berharap agar Para Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya serta tidak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Anak berupa permohonan keringanan hukuman, akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai jika pidana yang tepat untuk dijatuhkan untuk Para Anak adalah berupa pidana pelatihan kerja, dimana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun serta Pidana pelatihan kerja dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah yang mudah untuk dijangkau serta dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Dasi pramuka Warna Merah Putih dengan bentuk kelabang yang telah disita dari Anak [REDACTED], maka dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan Anak korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak korban telah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Anak masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED];

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



_____, Anak III _____
_____ dan Anak IV _____

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I _____
_____, Anak II _____
_____, Anak III _____
_____ dan Anak IV _____

tersebut masing-masing oleh karena itu dengan **pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong Dasi pramuka Warna Merah Putih dengan bentuk kelabang;

Dikembalikan kepada Anak Dio Dwi Myhendra Bin Waris Purwanto;

4. Membebaskan kepada Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak Pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum, dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orangtua/wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.